



DETERMINAN KONSISTENSI PEMBAYARAN ZAKAT PROFESI : STUDI KOMPARASI MUZAKKI PENERIMA UPAH DAN NON PENERIMA UPAH

Nur Fajriyah Rizkiyani ^{1)*}, Pancawati Hardiningsih²⁾

¹⁾Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank, fajriyah.rizkiyani@gmail.com

²⁾Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank, pancawati@edu.unisbank.ac.id

Info Artikel :

Diterima : 8 Januari 2022

Disetujui : 14 Januari 2022

Dipublikasikan : 28 Januari 2022

ABSTRAK

Kata Kunci:
Zakat Profesi,
Akuntabilitas,
Transparansi,
Literasi Zakat,
Minat
Pembayaran
Zakat

Penelitian ini bertujuan membandingkan muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah. Teknik pengambilan sampel menggunakan nonprobability sample dengan purposive sampling. Nilai rata-rata persepsi akuntabilitas muzakki penerima upah lebih tinggi dari pada muzakki bukan penerima upah namun nilai rata-rata transparansi, literasi zakat, pendapatan, religiusitas, kepercayaan dan minat pembayaran zakat profesi pada muzakki bukan penerima upah lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan persepsi akuntabilitas dan transparansi Lembaga zakat antara muzakki penerima upah dan bukan penerima upah, tidak ada perbedaan signifikan literasi zakat, pendapatan dan religiusitas muzakki penerima upah dan bukan penerima upah, tidak ada perbedaan signifikan kepercayaan kepada Lembaga zakat dan minat pembayaran zakat profesi antara muzakki penerima upah dan bukan penerima upah.

ABSTRACT

Keywords:
Professional
Zakat,
Accountability,
Transparency,
Zakat Literacy,
Interest in
Zakat
Payments

This study aims to compare the muzakki who receive wages and muzakki who are non-wage recipients. The sampling technique used was a non-probability sample with purposive sampling. The average value of the accountability perception of the muzakki who receives wages is higher than that of the non-wage recipients, but the average value of transparency, zakat literacy, income, religiosity, trust and interest in paying professional zakat on non-wage recipients is higher. The results showed that there was no significant difference in perceptions of accountability and transparency of zakat institutions between muzakki who were wage recipients and non-wage recipients, there was no significant difference in zakat literacy, income and religiosity of muzakki wage recipients and non-wage recipients, there was no significant difference in trust in zakat institutions and interest in paying professional zakat between muzakki who are wage recipients and non-wage recipients.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2020 hingga sekarang (tahun 2021) krisis ekonomi terjadi akibat pandemi Covid-19 berdampak luas terhadap sistem ketahanan ekonomi negara. Beberapa langkah telah diambil oleh pemerintah sebagai upaya memperbaiki

perekonomian negara. Pemerintah telah mengupayakan berbagai program dalam rangka mencegah penularan pandemi covid-19 termasuk juga bagaimana dapat mempertahankan ekonomi negara. Negara dengan jumlah masyarakat pemeluk Islam terbanyak di dunia, memiliki cara lain yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi saat ini. Salah satu bentuk upaya dan peran pemerintah dalam mengentaskan, memperbaiki dan mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan zakat (Hamzah, 2019). Zakat yang dimaksud disini adalah zakat penghasilan atau zakat profesi.

Pada dasarnya zakat atas penghasilan merupakan sumber dana tidak terbatas yang bila dikelola secara baik dapat digunakan untuk membantu kepada yang berhak menerima zakat tersebut. Anjuran untuk membayar zakat dalam agama Islam telah disampaikan dalam Al – Quran sebagai firman Allah. Firman tersebut antara lain tertuang di dalam Al – Quran (QS. At – Taubah [9]: 103) yang diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Zakat dibayarkan oleh Muzakki atau orang atau badan yang wajib membayar zakat yang selanjutnya akan disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya atau di dalam Islam sendiri disebut sebagai Mustahiq. Secara lebih singkat dapat di simpulkan bahwa muzakki membayar zakat untuk disampaikan kepada mustahiq. Zakat yang dibayarkan selanjutnya akan dikelola baik oleh Lembaga Zakat.

Zakat bukan suatu hal yang diwajibkan secara gamblang di negara Indonesia, sehingga sistem dan teknik pemberdayaan zakat harus tepat, efisien, dan efektif. Hal ini dapat terwujud dengan kemampuan BAZNAS dalam mengelola zakat produktif secara kreatif dan modern. Sistem zakat yang konsumtif dikhawatirkan dapat menghimpit perkembangan zakat di Indonesia. Berita baiknya adalah di Indonesia, sistem zakat produktif terapkan di beberapa BAZNAS. Tetapi Teknisnya masih terkesan tradisonal. Zakat produktif di Indonesia belum cukup efektif untuk tujuan jangka panjang. Biasanya pemberdayaan zakat produktif dengan jalan pemberian beasiswa, pelatihan skill, dan modal usaha konsep pinjaman 9 kali angsur. Zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang berjalan dengan sistem produktif tradisonal dan dengan versi yang cukup berbeda. Sebagaimana diketahui bahwa zakat produktif tradisonal yang dimaksud sebelumnya adalah pembiayaan berupa modal usaha secara cuma-cuma tanpa harus ada pengembalian dengan dasar bahwa mustahiq dapat meyakinkan dan bertekad kuat untuk memanfaatkan modal yang diberikan sebaik-baiknya. Fenomena yang terjadi di BAZNAS Kota Semarang bahwa jumlah zakat produktif yang terkumpul dan dikelola masih belum cukup untuk membantu mustahiq dalam menunjang usaha yang dikelola sehingga dapat memperbaiki perekonomian.

Beberapa hasil penelitian tentang zakat, seperti Nurhasanah (2020) menemukan bahwa minat pembayaran zakat di Lembaga zakat di Jakarta mengalami perbedaan diantara muzakki yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) jika dibandingkan dengan muzakki yang bekerja wiraswasta, hal ini diduga karena muzakki PNS dirasa lebih terjamin kehidupannya dengan gaji serta tunjangan yang diterima setiap bulannya. Sedangkan muzakki yang bekerja wiraswasta tidak memiliki pendapatan yang konsisten dan tetap perbulan. Hal ini didukung oleh Misbah (2017) bahwa muzakki yang bekerja sebagai BUMN/ BUMD sebagai penerima upah atau gaji memiliki perbedaan pandangan mengenai akuntabilitas dan transparansi sebuah

lembaga zakat jika dibandingkan dengan muzakki yang berprofesi sebagai pedagang (UMKM) yang konteksnya bukan penerima upah. Muzakki pedagang memiliki kepercayaan lebih baik kepada lembaga zakat milik swasta, hal ini berbeda dengan muzakki yang bekerja pada instansi pemerintah BUMN/ BUMD yang lebih percaya untuk membayar zakat di lembaga zakat milik pemerintah / negara. Namun penelitian lain seperti Gunawan (2020) menyebutkan bahwa minat pembayaran zakat di lembaga zakat di Semarang tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah, hal tersebut terjadi karena mayoritas responden memiliki literasi zakat yang tinggi dan tingkat keimanan yang cukup besar kepada Allah dan meyakini bahwa dengan membayar zakat dapat membersihkan hartanya dari hak-hak orang lain yang terkandung dari pendapatan atau penghasilan mereka.

Menurut Kabib (2021) akuntabilitas dimaknai sebagai keharusan yang memberi amanah menyajikan, melaporkan, pemberian tanggung jawab pengungkapan kegiatan yang ditanggungkan dengan mempunyai wewenang serta hak guna permintaan pertanggungjawabannya. Pemberi zakat menginginkan akuntabilitas pengelola terhadap integritas efisiensi dan efektivitas dana yang mereka serahkan. Pegawai menginginkan lembaga tersebut dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan komitmen terhadap umat. Lembaga pengelola menginginkan kepercayaan pemberi dana. Penerima menginginkan adanya transparansi pengelolaan dana. Lembaga pengelola zakat dituntut mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas organisasi. Hal tersebut sejalan mulai diberlakukannya UU keterbukaan informasi publik tanggal 1 Mei 2010. Undang-undang ini menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik.

Menurut Nurhasanah (2020) transparansi lembaga zakat yang baik akan mendorong muzakki membayar zakat pada lembaga tersebut, hal ini serupa dengan penelitian Jurmani Hamzah (2019) dan Farhati (2019). Sedangkan hasil penelitian Kabib (2021) dan Asminar (2017) menyatakan transparansi lembaga zakat tidak berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat. Identifikasi variabel yang mempengaruhi perilaku pelanggan sangat penting bagi organisasi dan perusahaan. Identifikasi tersebut memberikan kesempatan bagi organisasi dan perusahaan untuk mengurangi biaya sehingga meningkatkan keuntungan dan mempengaruhi banyak bidang kerjanya. Di usia kompetitif, penelitian tentang respon perilaku pelanggan lebih penting dan berkonsekuensi secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan. Jumlah perusahaan yang meningkat mendorong perusahaan untuk mengidentifikasi faktor efektif untuk menarik lebih banyak pelanggan agar membeli produk atau layanan mereka.

Pelanggan hidup dalam lingkungan yang dinamis dan selalu berubah. Selain itu juga dikarenakan terus berkembangnya produk dan layanan sehingga manajer pemasaran harus memahami tentang perilaku konsumen untuk mengenali aliran dan menciptakan bauran pemasaran untuk pasar yang ditentukan (Kotler et al., 2014). Pelanggan dapat mengekspresikan kebutuhan dan permintaan mereka dalam satu cara tetapi bertindak secara berbeda. Pelanggan mungkin tidak menyadari motivasi batin mereka secara mendalam atau bereaksi terhadap faktor-faktor berpengaruh yang mengubah pikiran mereka pada saat terakhir. Namun, pemasar perlu mempertimbangkan permintaan, persepsi dan perilaku dari pelanggan (Olson et al., 2009).

Disisi lain, media sosial kini menjadi saluran terpenting bagi bisnis dan komunikasi dengan pelanggan. Berkembang pesatnya komunitas pengguna internet

mendorong media sosial menjadi sarana komunikasi bisnis (Nguyen et al., 2015). Dalam bisnis, pengembangan strategi *branding* yang sukses melalui media sosial dapat melalui kemampuan memperoleh informasi, menyebarkan informasi ke khalayak yang lebih luas dan kemampuan untuk mengintegrasikan saluran yang berbeda sebagai bagian program pemasaran (Kim & Ko, 2012; Rapp et al., 2013; Hsu & Lawrence, 2016). Perubahan yang cepat di dunia ini, mendorong perusahaan untuk menghadapi segala tantangan. Perusahaan yang berhasil ialah perusahaan yang mampu memanfaatkan peluang dengan menggunakan alat manajemen dan teknologi baru. Hal ini tidak terlepas dari pentingnya media sosial dan internet dalam memfasilitasi hubungan langsung dan tidak langsung antara perusahaan dan pelanggan (Ahmed et al., 2019; Kumar et al., 2016). Media sosial terutama jejaring sosial dapat mendukung merek dengan menciptakan dan memelihara hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Selain itu, penggunaan media sosial dapat membantu perusahaan untuk menjual produk dan membuat saluran distribusi langsung yang baru bagi pelanggan untuk membeli sesuai keinginan mereka.

Literasi zakat merupakan pemahaman agama menyangkut pengetahuan minimal dasar yang harus dimiliki seseorang tentang agamanya (Gunawan, 2020). Misalnya dalam ibadah paling tidak mengetahui rukun islam, rukun iman, kewajiban solat dan berzakat. Secara etimologi kata pemahaman di dalam Al- Qur'an berarti kejelasan. Oleh karena itu kata pemahaman dengan segala akar kata dan bentuknya mempunyai ciri dan kejelasan termuat dalam Al-Qur'an sebanyak 854 kali, yaitu yang dimaksud ilmu dalam arti proses mencapai suatu pemahaman atau objek pemahaman. Pengetahuan zakat adalah pengetahuan masyarakat tentang zakat, tujuan dan manfaat zakat, dampak yang akan diperoleh dari membayar zakat yang akan melahirkan budaya berzakat masyarakat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Semakin baiknya pengetahuan zakat (literasi zakat) dapat meningkatkan kesadaran mereka dalam membayar zakat yang menjadi pendorong yang kuat dan motivasi serta kontribusi yang positif bagi penerimaan zakat (Rosalinda, 2021).

Gunawan (2020) menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan pemahaman dan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan sendiri maupun berkelompok (secara bersama-sama). Keahlian yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis, termasuk juga da'i atau mubaligh, dan lain sebagainya. Keahlian yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai pemerintah (ASN) maupun swasta) dengan menggunakan upah atau gaji. Sedangkan pendapatan menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam (PSAK No. 26) tentang akuntansi pendapatan pada paragraf 6 menyatakan bahwa "Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal" (Tamimi, 2020). Sedangkan menurut Masfufah (2021) menjelaskan bahwa pendapatan merupakan uang yang diterima oleh seseorang atau perusahaan dalam bentuk gaji (*wages*), upah (*salaries*), sewa (*rent*), bunga (*interest*), laba (*profit*) dan sebagainya.

Religiusitas adalah organisasi pengelolaan zakat harus dapat di percaya dalam melakukan pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian dana ZIS kepada mereka yang berhak. Motivasi untuk membayar zakat berasal dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari karakteristik muzakki (orang yang membayarkan zakat) dan untuk faktor eksternal berasal dari Badan Amil Zakat

(Baznas) dan Rumah Zakat. Faktor internal yang mempengaruhi motivasi muzakki dalam membayar zakat berasal dari karakteristik muzakki sendiri yaitu tingkat keimanan (religiusitas) dan pengetahuan tentang zakat (literasi zakat). Menurut Sumadi (2021) Faktor tingkat keimanan mendominasi adanya persepsi dalam mengeluarkan zakat. Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin tinggi pula tanggungjawab dalam menunaikan kewajiban mengeluarkan zakat.

Kepercayaan terhadap lembaga zakat sebagai kemauan muzakki untuk mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahiq zakat karena muzakki yakin lembaga tersebut profesional, amanah dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi masyarakat terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan lebih optimal dalam segi pemanfaatan (Rakhmania, 2018). Kepercayaan masyarakat adalah hal yang mendasar bagi lembaga zakat dalam menjalin hubungan dengan pelanggan (muzakki). Kepercayaan didasari atas adanya kepuasan dari muzakki. Dari sisi pengumpulan zakat, permasalahan yang paling sering terjadi dan paling besar adalah adanya kesenjangan yang sangat lebar antara potensi zakat dengan realisasi pengumpulan zakat serta pendistribusian zakat (Hamzah, 2020).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbedaan pandangan mengenai akuntabilitas, transparansi, literasi zakat (pemahaman zakat), pendapatan, religiusitas (tingkat keimanan), kepercayaan kepada lembaga zakat, kepercayaan, dan minat pembayaran zakat profesi lembaga zakat antara muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah di kota Semarang.

KAJIAN TEORI

Theory of Planned Behavior

Menurut Kabib (2021) menerangkan bahwa sikap terhadap perilaku, norma, dan persepsi pengendalian diri akan menimbulkan niat untuk melakukan sesuatu hal. Implikasi theory of planned behavior pada penelitian ini dapat menjelaskan bahwa akuntabilitas, transparansi dan religiusitas sebagai bentuk faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat. Akuntabilitas dan transparansi yang baik pada sebuah Lembaga Pengelola Zakat juga akan mempengaruhi minat seseorang guna memilih Lembaga tersebut untuk menunaikan zakatnya.

Teori Akuntabilitas Islam

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas artinya pertanggungjawaban seorang manusia kepada Sang pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala (Farhati, 2019). Setiap pribadi manusia harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Allah. Allah berfirman dalam QS An Nisaa' Ayat 30 yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Konsep dasar teori akuntabilitas Islam sebagai berikut:

1. Sumber hukumnya adalah Allah melalui instrument Al Qur'an dan Sunnah.
2. Penekanan pada "accountability", kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
3. Permasalahan di luar itu diserahkan sepenuhnya kepada akal pikiran manusia termasuk untuk kepentingan "*decision usefulness*".

Teori Atribusi

Menurut Dewi (2019) atribusi adalah proses kognitif dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor yang mempengaruhi atau masuk akal terhadap perilaku orang lain. Dalam persepsi sosial, terdapat dua jenis umum atribusi yaitu atribusi disposisional, yang menganggap perilaku seseorang berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, motivasi atau kemampuan. Sedangkan jenis atribusi yang kedua yaitu atribusi situasional yang menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial orang lain.

Zakat

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta yang memiliki fungsi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Muzakki

Hamzah (2019) Muzakki adalah seorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.

Sedangkan Mustahik (Orang yang menerima zakat) Merupakan orang yang berhak menerima zakat yang terdiri dari delapan asnaf yang sudah dituliskan pada ayat Al-Quran surat At-Taubah:60 yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghorimin, fisabilillah dan ibnu sabil.

Lembaga Zakat

Lembaga Zakat Formal atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah organisasi yang mengelola dana masyarakat yaitu dana zakat. OPZ memiliki peran intermediasi zakat yaitu menghimpun dana masyarakat muzakki dan disalurkan serta didayagunakan kepada mustahik (Fadilah, et al, 2017). Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, menyebutkan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ada dua yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Keduanya dibentuk untuk menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah (Dewi, 2019). Sedangkan Rumah Zakat adalah Organisasi Pengelola Zakat milik swasta yang telah berbadan hukum.

Minat Pembayaran Zakat

Farhati (2019) Minat adalah suatu kecenderungan hati kepada sesuatu. Minat timbul karena dari dalam diri seseorang apabila sesuatu yang diminati itu bermanfaat, bisa dirasakan, dialami secara nyata dan bila pihak luar juga mendorong kearah itu. Secara etimologi pengertian minat adalah perhatian, kecenderungan hati kepada sesuatu keinginan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja financial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Hamzah, 2019). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber- sumber daya

publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Transparansi

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan-badan publik harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik.

Adapun dalam UUD 1945 Pasal 28 F, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadidan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Indikator dari informatif antara lain:

- a. Tepat waktu
- b. Memadai
- c. Jelas
- d. Akurat
- e. Dapat diperbandingkan
- f. Mudah diakses

Literasi Zakat

Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata bahasa inggris, yaitu knowledge (Farhati, 2019). Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa pengetahuan adalah kepercayaan yang benar (knowledge is justified true bilief). Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam Q.S. Az Zumar ayat 9, Allah SWT berfirman yang artinya: “Katakanlah (wahai Muhammad) apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui”. (Q.S. Az-Zumar :9)”.

Pendapatan

Pendapatan merupakan kekayaan perolehan yang masuk dalam pemilikan seseorang yang sebelumnya tidak ada. Kekayaan tersebut meliputi pendapatan yang teratur seperti gaji dan upah, selain itu meliputi imbalan, keuntungan, pemberian dan sejenisnya. Pendapatan yang diperoleh dari perolehan tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya, termasuk juga tanaman, buah-buahan, madu, dan logam mulia, wajib zakat ketika diperoleh bila mencapai senisab (Dewi, 2019).

Religiusitas

Religiusitas adalah tingkat keberagamaan yang tercermin dari sikap seseorang dalam mengekspresikan keyakinan agamanya baik yang terlihat secara publik maupun pribadi (Masfufah ,2021). Dalam bahasa sehari-hari religiusitas bermakna kesalehan.

Kepercayaan

Kepercayaan merupakan faktor yang paling penting dalam organisasi, selain itu tingkat kepercayaan juga merupakan dasar pembentukan kesuksesan finansial dan

kualitas suatu organisasi (Dewi, 2019). Menurut Fahad (2019) ada beberapa aspek yang membangun kepercayaan terhadap suatu lembaga diantara:

- a. Keterbukaan
- b. Kejujuran
- c. Kompeten
- d. Integritas
- e. Akuntabilitas
- f. Sharing
- g. Penghargaan

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Perbandingan Pandangan Akuntabilitas Lembaga Zakat antara Muzakki Penerima Upah dan Muzakki Non Penerima Upah

Akuntabilitas pada lembaga zakat dipandang muzakki sebagai sesuatu yang harus diterapkan. Akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah lembaga zakat, tergantung pada masyarakatnya dalam hal ini adalah muzakki dan mustahiq. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi Lembaga zakat untuk memberikan pelayanan dengan baik dan bertanggung jawab. Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006:3). Pandangan akuntabilitas dapat dijelaskan dengan *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan setiap muzakki memiliki perilaku terencana dalam setiap tindakannya, hal tersebut terjadi pada persepsi akuntabilitas muzakki penerima upah maupun bukan penerima upah. Dengan perilaku yang sudah direncanakan muzakki sebelumnya maka baik muzakki penerima upah maupun bukan penerima upah sama-sama telah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kriteria Lembaga zakat yang baik sesuai prinsip akuntabilitas. Teori akuntabilitas islam menjelaskan Lembaga atau badan hukum pengelola zakat dituntut untuk menjalankan prinsip akuntabilitas secara syariah dalam pengelolaannya tanpa terkecuali pada muzakki penerima upah maupun muzakki bukan penerima upah. Penelitian Misbah (2017) menemukan muzakki penerima upah atau gaji di BUMN/ BUMD memiliki perbedaan pandangan akuntabilitas lembaga zakat jika dibandingkan dengan muzakki yang berprofesi sebagai pelaku usaha (UMKM) dalam konteks bukan penerima upah. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁. Terdapat perbedaan pandangan akuntabilitas Lembaga zakat antara muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah.

Perbandingan Pandangan Transparansi Lembaga Zakat antara Muzakki Penerima Upah dan Muzakki Non Penerima Upah

Transparansi yaitu penyajian pelaporan secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi, berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaannya, berdasarkan keputusan untuk melaksanakan aktivitas tersebut (Kabib, 2021). Sesuai dengan teori akuntabilitas islam maka setiap Lembaga zakat harus transparan dalam mengelola dana sosial zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima. Transparan tidak hanya pada muzaki saja tetapi juga pada masyarakat umum. Transparansi ini harus dilakukan baik muzakki

penerima upah maupun bukan penerima upah. Penelitian Misbah (2017) menemukan muzakki penerima upah atau gaji di BUMN/ BUMD memiliki perbedaan pandangan transparansi sebuah Lembaga zakat jika dibandingkan dengan muzakki yang berprofesi sebagai pelaku usaha (UMKM) dalam konteks bukan penerima upah. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂. Terdapat perbedaan pandangan mengenai transparansi Lembaga zakat antara muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah.

Perbandingan Literasi Zakat antara Muzakki Penerima Upah dan Muzakki Bukan Penerima Upah

Literasi Zakat menurut Gunawan (2020) yaitu pemahaman agama menyangkut pengetahuan minimal dasar yang harus dimiliki seseorang tentang konsep zakat. Sesuai dengan teori atribusi proses kognitif dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor yang mempengaruhi atau masuk akal terhadap perilaku orang lain. Dalam persepsi sosial, atribusi disposisional, yang menganggap perilaku seseorang berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, motivasi atau kemampuan, maka pemahaman tentang literasi zakat perlu dilakukan dengan baik pada pengusaha maupun pekerja. Penelitian Nurhasanah (2020); dan Retnowati (2020) menemukan terdapat perbedaan literasi zakat menurut pengusaha maupun pekerja. Dengan demikian, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃. Terdapat perbedaan literasi zakat antara muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah.

Perbandingan Pendapatan Muzakki Penerima Upah dan Muzakki Bukan Penerima Upah

Pendapatan merupakan penghasilan oleh seseorang yang diperoleh karena usahanya baik berupa gaji atau pendapatan atau upah lainnya (Jumarni, 2019). Muzakki yang memiliki kewajiban untuk membayarkan zakat profesi memiliki berbagai sumber penghasilan. Sesuai dengan teori atribusi bahwa menganggap perilaku seseorang berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, motivasi atau kemampuan. Demikian juga muzakki penerima upah merasa memiliki pendapatan yang tidak jauh berbeda dengan muzakki bukan penerima upah atau relative sama. Penelitian Nurhasanah (2020) menemukan minat pembayaran zakat di Lembaga zakat di Jakarta mengalami perbedaan diantara muzakki yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan muzakki bekerja wiraswasta, hal ini karena muzakki PNS dirasa lebih terjamin gaji serta tunjangan yang diterima setiap bulannya sedangkan muzakki wiraswasta tidak memiliki pendapatan yang konsisten dan tetap perbulan. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄. Terdapat perbedaan pendapatan muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah.

Perbandingan Religiusitas antara Muzakki Penerima Upah dan Muzakki Bukan Penerima Upah

Religiusitas ialah tingkat keimanan yang ada pada diri seseorang kepada Allah dan percaya bahwa zakat dapat membersihkan hartanya dari hak-hak milik orang lain (Retnowati, 2020). Sesuai dengan teori atribusi bahwa tingkat religiusitas muzakki yang baik tidak akan mengubah perilaku seorang muzakki dalam menerima gaji atau upah. Penelitian Rahayu (2019) dan Retnowati (2020) menemukan terdapat perbedaan tingkat

keimanan (religiusitas) antara pengusaha maupun pekerja. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5. Terdapat perbedaan religiusitas antara muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah.

Perbandingan Kepercayaan pada Lembaga Zakat antara Muzakki Penerima Upah dan Muzakki Bukan Penerima Upah

Kepercayaan merupakan keyakinan pada Lembaga zakat bahwa Lembaga zakat dapat mengelola zakat yang dibayarkan oleh muzakki dengan tepat sasaran (Junjuran, 2020). Sebab berbekal kepercayaan itulah, pembayaran zakat melalui lembaga amil zakat bisa tumbuh di tengah masyarakat. Lembaga pengelola zakat harus terus melakukan pembenahan dalam melakukan penyaluran terhadap dana umat. Hal ini penting dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut dapat meningkat dan penyaluran ke masyarakat dapat lebih merata. Penelitian Misbah (2017) menemukan bahwa muzakki pedagang memiliki kepercayaan lebih baik kepada Lembaga zakat milik swasta, hal ini berbeda dengan muzakki yang bekerja pada instansi pemerintah BUMN/ BUMD yang lebih percaya untuk membayar zakat di Lembaga zakat milik pemerintah/negara. Dengan demikian, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H6. Terdapat perbedaan kepercayaan pada Lembaga zakat antara muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah.

Perbandingan Minat Pembayaran Zakat Profesi antara Muzakki Penerima Upah dan Muzakki Bukan Penerima Upah

Minat pembayaran zakat adalah dorongan motivasi seorang muslim untuk tergerak menunaikan kewajibannya dalam agama yaitu membayarkan zakat profesi (Farhati, 2019). Pendekatan pada *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa setiap muzakki memiliki perilaku terencana dalam setiap tindakannya, hal tersebut terjadi ketika minat yang tinggi untuk pembayaran zakat oleh seorang muzakki penerima upah maupun bukan penerima upah, maka akan mengubah perilaku seseorang untuk menunaikan kewajiban zakatnya dengan segera. Penelitian Khabib (2021) menunjukkan terdapat perbedaan pada minat pembayaran zakat profesi menurut pengusaha maupun pekerja. Hasil berbeda oleh Farhati (2019) yang menyatakan minat pembayaran zakat ke Lembaga zakat antara penerima upah dan bukan penerima upah tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7. Terdapat perbedaan minat pembayaran zakat profesi antara muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Pengamatan langsung di lokasi penelitian dengan memberikan kuesioner berupa *google form* kepada muzakki yang memenuhi kriteria sampel penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh muzakki yang membayarkan zakat profesi di Baznas dan Rumah Zakat Kota Semarang pada tahun 2020 yang berjumlah 8658 orang muzakki Baznas dan Rumah Zakat (2020). Sampel terpilih dengan menggunakan purposive sampling dengan kriteria sbb:

1. Muzakki yang membayarkan zakat profesi sejak tahun 2020.
2. Muzakki dengan pendapatan atau penghasilan diatas UMR Semarang 2021.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel memakai teknik nonprobability sampling. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik insidental sampling. Sehingga didapat sampel sebagai berikut:

$$n = 8658 / 1 + (8.658 0,102)$$

$$n = 8658 / 1 + (86,58)$$

$$n = 8658/87,58$$

$$n = 100$$

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Teknik Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.

Operasional dan Pengukuran

Dalam penelitian ini jawaban yang telah diberikan oleh responden, diberikan skor dengan mengacu skala Likert dengan kategori-kategori sebagai berikut:

1. Jawaban sangat tidak setuju/ tidak pernah/ sangat negatif.
2. Jawaban tidak setuju/ pernah/ negatif.
3. Jawaban ragu-ragu/ kadang-kadang/ netral.
4. Jawaban setuju /sering/ positif.
5. Jawaban sangat setuju/ selalu/ sangat positif.

Uji Independent Sample T-Test

Merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak saling berpasangan. Uji Independent sample t-test merupakan bagian dari statistik inferensial parametrik (uji beda atau uji pembandingan).

PEMBAHASAN

Uji Independent Samples T-test

Hasil uji *grup statistic* untuk mengetahui rata-rata nilai variabel teridentifikasi nampak seperti tabel 5 berikut.

Tabel 5.
Group Statistics

Variabel	Status	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Akuntabilitas	Bukan Penerima Upah	63	4.1852	.66333	.08357
	Penerima Upah	40	4.2457	.40860	.06461
Transparansi	Bukan Penerima Upah	63	4.1651	.57310	.07220
	Penerima Upah	40	4.1300	.54828	.08669

Literasi Zakat	Bukan Penerima Upah	63	3.9381	.70176	.08841
	Penerima Upah	40	3.9323	.62049	.09811
Pendapatan	Bukan Penerima Upah	63	4.2970	.54621	.06882
	Penerima Upah	40	4.1505	.61789	.09770
Religiusitas	Bukan Penerima Upah	63	4.3302	.54496	.06866
	Penerima Upah	40	4.2150	.48651	.07692
Kepercayaan	Bukan Penerima Upah	63	4.2857	.62032	.07815
	Penerima Upah	40	4.1875	.53932	.08527
Minat	Bukan Penerima Upah	63	4.2456	.51450	.06482
Pembayaran Zakat	Penerima Upah	40	4.1612	.45362	.07172

Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2021

Tabel 5 menunjukkan nilai *mean* akuntabilitas lembaga zakat dari muzakki bukan penerima upah sebesar 4.1852 sedangkan muzakki penerima upah sebesar 4.2457. Rata-rata muzakki penerima upah lebih tinggi dibandingkan muzakki bukan penerima upah. Dengan demikian secara *statistic deskriptif* dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata persepsi akuntabilitas Lembaga zakat antara muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah.

Nilai *mean* pandangan transparansi lembaga zakat dari muzakki bukan penerima upah sebesar 4,1651 sedangkan muzakki penerima upah sebesar 4,1300. Rata-rata muzakki bukan penerima upah lebih tinggi dibandingkan muzakki penerima upah. Dengan demikian secara *statistic deskriptif* dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata persepsi transparansi Lembaga zakat antara muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah.

Nilai *mean* literasi zakat muzakki bukan penerima upah sebesar 3,9381 sedangkan muzakki penerima upah sebesar 3,9323. Rata-rata muzakki bukan penerima upah lebih tinggi dibandingkan muzakki penerima upah. Dengan demikian secara *statistic deskriptif* dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata literasi zakat antara muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah.

Nilai *mean* pendapatan muzakki bukan penerima upah sebesar 4,2970 sedangkan muzakki penerima upah sebesar 4,1505. Rata-rata muzakki bukan penerima upah lebih tinggi dibandingkan muzakki penerima upah. Dengan demikian secara *statistic deskriptif* dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata pendapatan antara muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah.

Nilai *mean* religiusitas (tingkat keimanan) muzakki bukan penerima upah sebesar 4,3302 sedangkan muzakki penerima upah sebesar 4,2150. Rata-rata muzakki bukan penerima upah lebih tinggi dibandingkan muzakki penerima upah. Dengan demikian secara *statistic deskriptif* dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata religiusitas antara muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah.

Nilai *mean* kepercayaan muzakki bukan penerima upah terhadap Lembaga zakat sebesar 4,2857 sedangkan muzakki penerima upah sebesar 4,1875. Rata-rata muzakki bukan penerima upah lebih tinggi dibandingkan muzakki penerima upah. Dengan demikian secara *statistic deskriptif* dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata tingkat

kepercayaan kepada Lembaga zakat antara muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah.

Nilai *mean* kepercayaan muzakki bukan penerima upah terhadap Lembaga zakat sebesar 4,2456 sedangkan muzakki penerima upah sebesar 4,1612. Rata-rata muzakki bukan penerima upah lebih tinggi dibandingkan muzakki penerima upah. Dengan demikian secara *statistic deskriptif* dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata minat pembayaran zakat profesi antara muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah. Selanjutnya untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut signifikan (nyata) atau tidak maka perlu menafsirkan output “*Independent Sample Test*” pada tabel 6 berikut.

Tabel 6.
Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2- tailed)	Mean Differe nce	Std. Error Differ ence	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Akuntabili tas	Equal variances assumed	3.663	.058	-.517	101	.606	-.06051	.1169 4	-.29249	.1714 7
	Equal variances not assumed			-.573	100.93 8	.568	-.06051	.1056 3	-.27006	.1490 4
Transparan si	Equal variances assumed	.010	.922	.308	101	.759	.03508	.1139 5	-.19097	.2611 3
	Equal variances not assumed			.311	85.879	.757	.03508	.1128 2	-.18921	.2593 7
Literasi Zakat	Equal variances assumed	.662	.418	.043	101	.966	.00585	.1357 7	-.26348	.2751 7
	Equal variances not assumed			.044	90.515	.965	.00585	.1320 7	-.25651	.2682 0
Pendapatan	Equal variances assumed	1.305	.256	1.260	101	.210	.14648	.1162 4	-.08410	.3770 7
	Equal variances not assumed			1.226	75.594	.224	.14648	.1195 0	-.09154	.3845 1
Religiusitas	Equal variances assumed	.910	.342	1.089	101	.279	.11516	.1057 7	-.09466	.3249 7

Kepercayaan	Equal variances not assumed			1.117	89.971	.267	.11516	.1031	-	.3200
	Equal variances assumed	1.770	.186	.823	101	.413	.09821	.1193	1	.08968
	Equal variances not assumed			.849	91.448	.398	.09821	.1156	7	.13153
Minat Pembayar Zakat	Equal variances not assumed			.849	91.448	.398	.09821	.1156	7	.13153
	Equal variances assumed	1.871	.174	.848	101	.399	.08431	.0994	4	.11297
	Equal variances not assumed			.872	90.675	.385	.08431	.0966	7	.10774

Sumber : Data Primer yang diolah tahun 2021

Output tabel 6 diatas diketahui nilai Sig *Levene's Test for Equality of Variances* Akuntabilitas sebesar $0,058 > 0,05$ maka dapat diartikan bahwa varians data akuntabilitas Lembaga zakat antara penerima upah dan bukan penerima upah adalah homogen atau sama. Selanjutnya penafsiran tabel output *Independent Samples Test* diatas berpedoman pada nilai yang terdapat pada tabel "*Equal Variance Assumed*". Berdasarkan tabel output "*Independent Sample Test*" pada kolom "*Equal Variance Assumed*" diketahui nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,606 > 0,05$, maka keputusan dalam uji independent t test dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pandangan muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah mengenai persepsi akuntabilitas Lembaga zakat. Selanjutnya diketahui nilai "*Mean Difference*" sebesar $-0,06051$. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata persepsi akuntabilitas Lembaga zakat antara muzakki penerima upah dan bukan penerima upah $4,1852-4,2457=-0,06051$ dan selisih perbedaan tersebut adalah $-0,29249$ sampai $0,17147$ (95% *Confidence Interval of the Difference Lower Upper*).

Nilai Sig *Levene's Test for Equality of Variances* Transparansi sebesar $0,922 > 0,05$ maka dapat diartikan bahwa varians data transparansi Lembaga zakat antara penerima upah dan bukan penerima upah adalah homogen atau sama. Sehingga penafsiran tabel output *Independent Samples Test* diatas berpedoman pada nilai yang terdapat pada tabel "*Equal Variance Assumed*" diketahui nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,759 > 0,05$, maka keputusan dalam uji independent t test dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pandangan muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah mengenai persepsi transparansi Lembaga zakat. Selanjutnya diketahui nilai "*Mean Difference*" sebesar $0,03508$. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata persepsi transparansi Lembaga zakat antara muzakki penerima upah dan bukan penerima upah $4,1651-4,1300=0,03508$ dan selisih perbedaan tersebut adalah $-0,19097$ sampai $0,26113$ (95% *Confidence Interval of the Difference Lower Upper*).

Nilai Sig *Levene's Test for Equality of Variances* literasi zakat sebesar $0,418 > 0,05$ maka dapat diartikan bahwa varians data literasi zakat muzakki penerima upah dan bukan penerima upah adalah homogen atau sama. Sehingga penafsiran tabel output

Independent Samples Test diatas berpedoman pada nilai yang terdapat pada kolom “*Equal Variance Assumed*” diketahui nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,966 > 0,05$, maka keputusan disimpulkan bahwa H3 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara literasi zakat (pemahaman zakat) muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah. Selanjutnya diketahui nilai “*Mean Difference*” sebesar 0,00585. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata literasi zakat muzakki penerima upah dan bukan penerima upah $3,9381-3,9323= 0,03508$ dan selisih perbedaan tersebut adalah -0,26348 sampai 0,27517 (95% *Confidence Interval of the Difference Lower Upper*).

Nilai Sig *Levene's Test for Equality of Variances* pendapatan sebesar $0,256 > 0,05$ maka dapat diartikan bahwa varians data religiusitas muzakki penerima upah dan bukan penerima upah adalah homogen atau sama. Sehingga penafsiran tabel output *Independent Samples Test* diatas berpedoman pada nilai yang terdapat pada kolom “*Equal Variance Assumed*” diketahui nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,210 > 0,05$, maka keputusan dalam uji independent t test dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah. Selanjutnya diketahui nilai “*Mean Difference*” sebesar 0,14648. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata pendapatan muzakki penerima upah dan bukan penerima upah $4,2970-4,1505= 0,14648$ dan selisih perbedaan tersebut adalah -0,08410 sampai 0,37707 (95% *Confidence Interval of the Difference Lower Upper*).

Nilai Sig *Levene's Test for Equality of Variances* religiusitas sebesar $0,342 > 0,05$ maka dapat diartikan bahwa varians data religiusitas muzakki penerima upah dan bukan penerima upah adalah homogen atau sama. Sehingga penafsiran tabel output *Independent Samples Test* diatas berpedoman pada nilai yang terdapat pada kolom “*Equal Variance Assumed*” diketahui nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,279 > 0,05$, maka keputusan dalam uji independent t test dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara religiusitas muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah. Selanjutnya diketahui nilai “*Mean Difference*” sebesar 0,11516. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata religiusitas muzakki penerima upah dan bukan penerima upah $4,3302-4,2150= 0,11516$ dan selisih perbedaan tersebut adalah -0,09466 sampai 0,32497 (95% *Confidence Interval of the Difference Lower Upper*).

Nilai Sig *Levene's Test for Equality of Variances* kepercayaan sebesar $0,186 > 0,05$ maka dapat diartikan bahwa varians data kepercayaan kepada Lembaga zakat muzakki penerima upah dan bukan penerima upah adalah homogen atau sama. Sehingga penafsiran tabel output *Independent Samples Test* diatas berpedoman pada nilai yang terdapat pada kolom “*Equal Variance Assumed*” diketahui nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,413 > 0,05$, maka keputusan dalam uji independent t test dapat disimpulkan bahwa H6 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kepercayaan muzakki penerima upah kepada Lembaga zakat dan muzakki bukan penerima upah. Selanjutnya diketahui nilai “*Mean Difference*” sebesar 0,09821. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata kepercayaan kepada Lembaga zakat muzakki penerima upah dan bukan penerima upah $4,2857-4,1875= 0,09821$ dan selisih perbedaan tersebut adalah -0,13855 sampai 0,33498 (95% *Confidence Interval of the Difference Lower Upper*).

Nilai Sig *Levene's Test for Equality of Variances* minat pembayaran zakat sebesar $0,174 > 0,05$ maka dapat diartikan bahwa varians data minat pembayaran zakat profesi

muzakki penerima upah dan bukan penerima upah adalah homogen atau sama. Sehingga penafsiran tabel output *Independent Samples Test* diatas berpedoman pada nilai yang terdapat pada kolom "*Equal Variance Assumed*" diketahui nilai Sig. (2-tailed) sebesar $0,399 > 0,05$, maka keputusan dalam uji independent t test dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara minat pembayaran zakat profesi muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah. Selanjutnya diketahui nilai "*Mean Difference*" sebesar 0,08431. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata minat pembayaran zakat muzakki penerima upah dan bukan penerima upah $4,2456 - 4,1612 = 0,08431$ dan selisih perbedaan tersebut adalah -0,11297 sampai 0,28158 (95% *Confidence Interval of the Difference Lower Upper*).

PEMBAHASAN

Hasil pengujian menunjukkan hipotesis (H_1) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya perbedaan persepsi muzakki penerima upah dan bukan penerima upah mengenai penerapan akuntabilitas pada Lembaga zakat. Akuntabilitas pada Lembaga zakat dipandang muzakki sebagai sesuatu yang harus diterapkan. Penelitian Wardani (2021), Berutu (2020) dan Shobirin (2015) menunjukkan tidak ada perbedaan pada persepsi akuntabilitas menurut pengusaha maupun pekerja. Hasil ini juga didukung oleh Jumarni (2019) yang menyatakan persepsi akuntabilitas Lembaga zakat antara penerima upah dan bukan penerima upah tidak ditemukan adanya perbedaan. Hasil temuan penelitian ini didukung dengan *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan setiap muzakki memiliki perilaku terencana dalam setiap tindakannya, hal tersebut terjadi pada persepsi akuntabilitas muzakki penerima upah maupun bukan penerima upah. Dengan perilaku yang sudah direncanakan muzakki sebelumnya maka baik muzakki penerima upah maupun bukan penerima upah sama-sama telah memiliki konsep yang kuat mengenai kriteria Lembaga zakat yang baik yaitu memenuhi prinsip akuntabilitas. Teori akuntabilitas islam menjelaskan Lembaga atau badan hukum pengelola zakat dituntut untuk menjalankan prinsip akuntabilitas secara syariah dalam pengelolaannya tanpa terkecuali pada muzakki penerima upah maupun muzakki bukan penerima upah.

Hasil pengujian menunjukkan hipotesis (H_2) ditolak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa persepsi muzakki penerima upah dan bukan penerima upah mengenai transparansi yang dilakukan oleh Lembaga zakat tidak berbeda secara signifikan. Transparansi yaitu penyajian pelaporan semua orang dengan transparan dan tidak ada yang ditutupi, berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaannya, dengan unsur yang menjadi dasar diambilnya keputusan dan dilaksanakannya aktivitas tersebut (Kabib, 2021). Penelitian Wardani (2021) menunjukkan tidak ada perbedaan pada persepsi transparansi menurut pengusaha maupun pekerja. Hasil ini juga didukung oleh Berutu (2020) yang menyatakan persepsi transparansi Lembaga zakat antara penerima upah dan bukan penerima upah tidak ditemukan adanya perbedaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* maka setiap muzakki memiliki perilaku terencana dalam setiap tindakannya, hal tersebut terjadi pada persepsi transparansi muzakki penerima upah maupun bukan penerima upah. Muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah memiliki prinsip yang sama mengenai Lembaga zakat yang dipilihnya harus menerapkan transparansi dalam pengelolaannya sehingga muzakki merencanakan perilakunya. Hasil ini juga didukung dengan teori akuntabilitas

islam maka setiap Lembaga zakat harus transparan dalam mengelola dana sosial zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima. Transparan tidak hanya pada muzakki saja tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Transparansi ini harus dirasakan baik muzakki penerima upah maupun bukan penerima upah.

Hasil pengujian menunjukkan hipotesis (H3) ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, tidak ditemukan adanya perbedaan pengetahuan atau literasi zakat pada diri muzakki penerima upah dibandingkan dengan muzakki bukan penerima upah. Literasi Zakat menurut Gunawan (2020) yaitu pemahaman agama menyangkut pengetahuan minimal dasar yang harus dimiliki seseorang tentang agamanya khususnya zakat. Penelitian Gunawan (2020) menunjukkan tidak ada perbedaan pada literasi zakat menurut pengusaha maupun pekerja. Sesuai dengan teori atribusi proses kognitif dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor yang mempengaruhi atau masuk akal terhadap perilaku orang lain. Dalam persepsi sosial, atribusi disposisional, yang menganggap perilaku seseorang berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, motivasi atau kemampuan, maka literasi zakat pada pengusaha maupun pekerja tidak ditemukan adanya perbedaan. Hasil ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* maka setiap muzakki memiliki perilaku terencana dalam setiap tindakannya, muzakki dengan literasi zakat yang baik maka tidak tergantung pada jenis pekerjaan yang dijalani muzakki tersebut baik muzakki penerima upah maupun bukan penerima upah.

Hasil pengujian menunjukkan hipotesis (H4) ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan yang dihasilkan muzakki penerima upah tidak berbeda secara signifikan jika dibandingkan dengan pendapatan/ penghasilan muzakki bukan penerima upah. Pendapatan menurut Jumarni (2019) yaitu penghasilan oleh seseorang yang diperoleh karena usahanya baik berupa gaji atau pendapatan atau upah lainnya. Muzakki yang memiliki kewajiban untuk membayarkan zakat profesi memiliki berbagai sumber penghasilan. Penelitian Junjuna (2020) menunjukkan tidak ada perbedaan pada pendapatan muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah. Hasil ini juga didukung oleh Jumarni (2019) yang menyatakan tidak ada perbedaan pendapatan yang signifikan antara muzakki penerima upah dan bukan penerima upah. Sesuai dengan teori atribusi bahwa menganggap perilaku seseorang berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, motivasi atau kemampuan, muzakki penerima upah merasa memiliki pendapatan yang tidak jauh berbeda dengan muzakki bukan penerima upah atau relative sama.

Hasil pengujian menunjukkan hipotesis (H5) ditolak. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan mengenai tingkat keimanan (religiusitas) muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah. Religiusitas menurut Retnowati (2020) adalah tingkat keimanan yang ada pada diri seseorang kepada Allah dan percaya bahwa zakat dapat membersihkan hartanya dari hak-hak milik orang lain. Penelitian Rahayu (2019) menunjukkan tidak ada perbedaan religiusitas pengusaha maupun pekerja. Hasil ini juga didukung oleh Setyowati (2020) yang menyatakan tidak ada perbedaan religiusitas antara muzakki penerima upah dan bukan penerima upah. Sesuai dengan teori atribusi bahwa muzakki menarik kesimpulan mengenai faktor yang mempengaruhi atau masuk akal terhadap perilaku, maka religiusitas muzakki yang menerima gaji tidak terjadi perbedaan dengan muzakki bukan penerima gaji.

Hasil pengujian menunjukkan hipotesis (H6) ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terjadi perbedaan yang signifikan dalam studi komparatif antara kepercayaan kepada Lembaga zakat dari sudut pandang muzakki penerima upah dan

bukan penerima upah. Kepercayaan menurut Junjuran (2020) merupakan keyakinan pada Lembaga zakat bahwa Lembaga zakat dapat mengelola zakat yang dibayarkan oleh muzakki dengan tepat sasaran. Penelitian Jumarni (2019) menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kepercayaan kepada Lembaga zakat menurut pengusaha maupun pekerja. Hasil ini juga didukung oleh Rahayu (2019) yang menyatakan kepercayaan kepada Lembaga zakat antara penerima upah dan bukan penerima upah tidak ditemukan adanya perbedaan. Hasil ini sesuai dengan *Theory of Planned Behavior* maka setiap muzakki memiliki perilaku terencana dalam setiap tindakannya, hal tersebut terjadi pada kepercayaan muzakki penerima upah maupun bukan penerima upah.

Hasil pengujian menunjukkan hipotesis (H7) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara minat pembayaran zakat profesi seorang muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah ke Lembaga zakat. Minat pembayaran zakat menurut Farhati (2019) ialah dorongan motivasi seorang muslim untuk tergerak menunaikan kewajibannya dalam agama yaitu membayarkan zakat profesi. Penelitian Khabib (2021) menunjukkan tidak ada perbedaan pada minat pembayaran zakat profesi menurut pengusaha maupun pekerja. Hasil ini juga didukung oleh Farhati (2019) yang menyatakan minat pembayaran zakat ke Lembaga zakat antara penerima upah dan bukan penerima upah tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan. Hasil ini didukung oleh *Theory of Planned Behavior* maka setiap muzakki memiliki perilaku terencana dalam setiap tindakannya, hal tersebut terjadi pada minat pembayaran zakat muzakki penerima upah maupun bukan penerima upah, ditemukan bahwa minat muzakki tersebut adalah sama (tidak ada perbedaan yang signifikan).

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan, hipotesis, dan uji analisis maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan Akuntabilitas, Transparansi, Literasi Zakat, Pendapatan, Religiusitas, Kepercayaan dan Minat Pembayaran Zakat Profesi antara muzakki penerima upah dan muzakkin bukan penerima upah. Artinya bahwa dalam menilai akuntabilitas Lembaga zakat seorang muzakki yang penerima upah memandang bahwa akuntabilitas Lembaga zakat sudah baik. Pandangan tersebut juga berlaku pada muzakki bukan penerima upah. Persepsi atau penilaian muzakki penerima upah mengenai transparansi Lembaga zakat sudah baik hal ini ditunjukkan dengan mayoritas muzakki menjawab setuju dan sangat setuju, muzakki menyetujui pernyataan mendapat perlakuan yang adil, program yang dilakukan Lembaga zakat mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik, pengelolaan dana zakat dilakukan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Informasi diungkapkan meliputi segala informasi terkait aktivitas dan kinerja finansial kepada pengguna laporan, Penyajian laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan disajikan tepat waktu dan sesuai dengan standar etika dan nilai yang berlaku di masyarakat. Pandangan tersebut juga terjadi pada muzakki bukan penerima upah. Pemahaman terkait zakat (literasi zakat) muzakki penerima upah cukup baik dibuktikan dengan mayoritas muzakki menjawab netral dan setuju, begitupun terjadi pada muzakki bukan penerima upah.

Pendapatan atau penghasilan muzakki penerima upah lebih rendah dibandingkan dengan muzakki bukan penerima upah namun ternyata perbedaan ini tidak signifikan, hal ini menandakan bahwa pendapatan atau penghasilan muzakki yang dijadikan sampel penelitian relatif sama. Tingkat keimanan (religiusitas) pada diri muzakki penerima upah dan bukan penerima upah mengenai pentingnya zakat tidak terjadi adanya

perbedaan. Kepercayaan muzakki penerima upah dan muzakki bukan penerima upah kepada Lembaga zakat tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan berarti seluruh muzakki dalam penelitian ini yakin dan percaya bahwa Lembaga zakat sudah menerapkan sistem pengelolaan zakat dengan baik, akuntabel dan transparan dibuktikan dengan mayoritas responden menjawab setuju dan sangat setuju. Muzakki penerima upah dan bukan penerima upah menyetujui pernyataan bahwa terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset, tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset yang mudah diakses di Lembaga zakat, tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, tersedianya sarana untuk suara dan usulan rakyat dan terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. Minat untuk membayarkan zakat profesi pada muzakki penerima upah dan bukan penerima upah cenderung sama dan tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan, hal ini dibuktikan dengan rata-rata responden yang menjawab setuju dan sangat setuju, maka minat muzakki dikategorikan sudah baik.

SARAN

Penelitian selanjutnya hendaknya perlu ditambahkan variabel lain selain yang diteliti, karena masih banyak variabel yang menjadi bahan studi komparatif dengan membandingkan persepsi lembaga zakat dari sisi muzakki penerima upah dan bukan penerima upah pada Lembaga zakat lain yang belum diteliti. Peneliti selanjutnya perlu menganalisa dan mengkaji lebih mendalam apa yang menyebabkan muzakki enggan membayarkan zakat melalui Lembaga zakat karena masih ditemukan banyak masyarakat yang kurang percaya membayarkan zakatnya ke Lembaga Zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1988). *Attitudes, personality, and behavior*. Milton Keynes: Open University Press dan Chicago, IL: Dorsey Press.
- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50.
- Amalia, N., & Widiastuti, T. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat (Studi Pada Laz Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(9), 1756–1769. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Amelia, L., & Murtani, A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Baznas Sumatera Utara). *Jurnal FEB*, 1(1), 195–205.
- Amymie, F. (2019). Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 17(1), 1–18. <https://doi.org/10.15575/anida.v17i1.5046>
- Basri, Z. Z. (2015). Zakat Infak Sedekah dan Akuntansinya serta Potensinya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Amirullah, 2015. *Pengaruh Pemahaman, Pendapatan dan Lingkungan Muzakki Terhadap Perilaku Membayar Zakat (Studi Pada Pedagang Pasar Kolombo)*.
- An Nur. 2021. *Negara Berpenduduk Mayoritas Muslim*. <https://annur.ac.id/negara-berpenduduk-mayoritas-muslim/#>. Institut Agama Islam Lampung (diakses pada 29 September 2021).

- Asminar, 2017. *Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat Pada Baznas Kota Binjai.*
- Aziz, 2015. *Pengaruh Pemahaman, Religiusitas dan Kondisi Keuangan Muzakki Terhadap Kepatuhan Zakat Profesi di Kota Yogyakarta.*
- BPS. (2020). Badan Pusat Statistik. Retrieved January 24, 2021, from sp2010.bps.go.id
- Dewi, 2019. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Melalui Lembaga Formal.*
- Farhati, W. L. (2019). Pengaruh pengetahuan muzakki, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat terhadap minat membayar zakat pada organisasi pengelola zakat. Doctoral Dissertation, UIN Walisongo.
- Fahad, 2019. *Pengaruh Kepercayaan Terhadap Baznas, Pendapatan dan Pengetahuan Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Mal di Kabupaten Bojonegoro.*
- Fitrianiingtyas, 2019. *Pengaruh Religiusitas dan Pendapatan Terhadap Intensi Muzakki Membayar Zakat Profesi Kota Surabaya.*
- Farhati Wihdiasmara Lia, 2019. Pengaruh Pengetahuan Muzakki, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Gunawan, 2020. *Pengaruh Pemahaman Zakat terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Baznas Pada Kalangan ASN di Kantor Balaikota Yogyakarta.*
- Harahap, K. R. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki (Studi Kasus: Baznas Provinsi Sumatera Utara). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Hamzah Zulfadli, 2020. Pengaruh Pengetahuan Zakat Dan Kepercayaan Kepada Baznas Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat. Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau.
- Ismelati, 2018. *Pengaruh Pendapatan Masyarakat Muslim terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Maal (Studi di Desa Salulemo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara).*
- Jumarni, 2019. *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Muzakki Membayar Zakat di Baznas Kota Jambi.* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Kartika Indri, 2020. Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga). Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Kabib, 2021. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen.*
- Masfufah Zuhriyati, 2021. Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Petani Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Kabupaten Cilacap). Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Masfufah, 2021. *Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Petani Membayar Zakat Pertanian.*
- Murhaban, 2018. *Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Pengelolaan Dana Zakat terhadap Kepatuhan Masyarakat Membayar Zakat di Kabupaten Bireuen.*

- Nur Kabib, 2021. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga.
- Nasution, 2017. *Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan*.
- Nurhasanah, 2020. *Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, Kualitas Pelayanan, Transparansi Lembaga Amil Zakat Terhadap Minat Bayar Zakat di Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Provinsi DKI Jakarta*.
- Rakhmania, 2018. *Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Kepercayaan, dan Pengetahuan Terhadap Minat Muzakki Mengeluarkan Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat di Kota Malang*.
- Rosalinda, 2021. *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku UMKM Untuk Membayar Zakat Niaga di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen*.